

KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham

Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham

PT Prima Terminal Petikemas

NOMOR : KP.03/22/11/1/RK TK /UTMA/PLND-21

TENTANG

Pemberhentian Komisaris Utama

PT Prima Terminal Petikemas

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya;
 - b. Bahwa terdapat Surat Pengunduran diri dari Sdr. Joko Noerhudha tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Pengunduran Diri dari Jabatan Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas yang disampaikan kepada para pemegang saham;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas diatur bahwa Pemegang saham dapat juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas maka perlu menetapkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas tentang Pemberhentian Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara *jo.* Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara;
 3. Anggaran Dasar PT Prima Terminal Petikemas yang dituangkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 162 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Rahmad Nauli Siregar, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan badan hukum sesuai Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-46327.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 3 September 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas Nomor 17 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Henry Tjong SH., Notaris di Medan yang perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI nomor: AHU-AH.01.03-0441833 tanggal 30 Agustus 2021;
 4. Anggaran Dasar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor 07 tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar, dan Logo Perusahaan yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia Nomor : AHU-0053936.AH.01.02.TAHUN 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Jo Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor : SK-334/MBU/10/2021 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor : 08 tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0458415 tanggal 8 Oktober 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero); selaku pemilik dan pemegang 855.724.000 (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu) lembar saham alam perseroan atau mewakili 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini.

5. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, dibuat dihadapan Dian Paramita Tamzil, Notaris Pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor: 58 tanggal 25 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0124892.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Juli 2021, selaku pemilik dan pemegang 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini.
6. Anggaran Dasar PT Utama Karya (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 74 tanggal 15 Maret 1973, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 07 Agustus 2008 dan Nomor 01 tanggal 07 Oktober 2008, yang telah disahkan oleh

Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: AHU-90561.AH.01.02 tanggal 27 November 2008, dan diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 tanggal 2 November 2021 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Notaris dan PPAT di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0202197.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 17 November 2021, selaku pemilik dan pemegang 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas Tentang Pemberhentian Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas**
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Joko Noerhudha** sebagai Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas yang diangkat berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KP.38/4/24/PI-21.TU tanggal 15 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 1 November 2021 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Menugaskan **Sdr. Adhyasa Yutono** untuk menjalankan tugas sebagai Komisaris Utama PT Prima Terminal Petikemas selain menjalankan tugasnya sebagai Komisaris sampai dengan diangkatnya Komisaris Utama Perusahaan yang definitif.
- KETIGA : Dengan adanya Keputusan ini maka Susunan Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas adalah sebagai berikut:
- a. Yuliandi : Komisaris
 - b. Adhyasa Yutono : Komisaris merangkap sebagai Plt Komisaris Utama

- KEEMPAT : Memberikan kuasa kepada Direksi PT Prima Terminal Petikemas dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk Akta dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dapat ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perseroan dimana masing-masing merupakan dokumen asli. Keseluruhan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang ditandatangani secara terpisah oleh Para Pemegang Saham Perseroan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 22 November 2021

PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
UNTUK DAN ATAS NAMA

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PT HUTAMA KARYA (PERSERO) PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.



Nama : ARIF SUHARTONO

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal : 22 November 2021



Nama : BUDI HARTO

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal : 22 November 2021



Nama : AGUNG BUDI WASKITO

Jabatan : Direktur Utama

Tanggal : 22 November 2021